



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara;

Ni Ketut Suladri binti Wayan Tegel, umur 41 tahun, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Mulung, Desa Sumita, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Mustain bin Sunardi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mekelar, bertempat tinggal terakhir di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 03 September 2015, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah bercerai di Pengadilan Agama Gianyar berdasarkan putusan perkara Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Gia tanggal 14 Agustus 2014 dan akta cerai Nomor 0014/AC/2014/PA.Gia yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gianyar tanggal 02 September 2014;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  1. Yakob Barkoni Rivki, laki-laki, lahir tanggal 09 Juni 2005;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I Wayan Pujiawan, laki-laki, lahir tanggal 13 Agustus 2007;
3. Bahwa selama ini anak pertama Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah menengok anak kedua Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2015, Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki berkewarganegaraan Australia dan akan menetap di Australia bersama anak kedua Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa terkait dengan rencana Penggugat dan suami Penggugat untuk menetap di Australia, Penggugat memerlukan penetapan hak asuh anak dari Pengadilan Agama sehubungan dengan pembuatan paspor untuk anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh dan memelihara anak kedua Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar agar menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dan pemelihara anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari sidang perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dan pemelihara anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama I Wayan Pujiawan, laki-laki, lahir tanggal 13 Agustus 2007;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menunjuk orang

Hal 2 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, walaupun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0014/AC/2014/PA.Gia, tanggal 02 September 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gianyar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 514031308070002, tanggal 19 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut;

1. Made Arta Gunawan bin Wayan Tagel, umur 30 tahun, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Br. Mulung, Desa Sumita, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya menurut agama Hindu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri namun sekarang telah bercerai;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi dua tahun lalu, namun sebenarnya keduanya sudah berpisah lima tahun sebelumnya;
  - Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Yakob Barkoni Rivki dan I Wayan Pujiawan;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat (Yakob Barkoni Rivki) tinggal di Negara, Kabupaten Jember bersama orangtua Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat (I Wayan Pujiawan) tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat telah mengasuh sendiri anak kedua Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa, Penggugat sebagai orangtua sanggup untuk memelihara anak kedua Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berpenghasilan cukup sebagai tukang jahit;
  - Bahwa, selama berada dalam pengasuhan Penggugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat terawat dan dijaga dengan baik serta terpenuhi segala kebutuhannya;
  - Bahwa, selama anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah datang menjenguk anak kedua Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah untuk anak tersebut;
  - Bahwa, Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Tergugat memang pernah menghubungi Penggugat dan anak keduanya melalui telepon namun tidak pernah mau memberi kabar mengenai keberadaannya;
  - Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtuanya di Negara, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, Penggugat saat ini kembali beragama Hindu dan anak kedua Penggugat dan Tergugat dididik dengan tata cara agama Hindu;
  - Bahwa, beberapa waktu lalu, Penggugat telah menikah kembali dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Australia;
  - Bahwa, suami Penggugat tersebut memiliki kehidupan yang mapan dan penghasilan yang cukup sehingga bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya serta sudah kenal baik dan dekat dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak sebagai salah satu syarat pembuatan paspor anak kedua Penggugat yang rencananya akan dibawa ikut serta pindah dan bertempat tinggal di Australia bersama Penggugat dan suaminya;
2. Wayan Parwati binti Wayan Tagel, umur 38 tahun, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Br. Siyeh, Desa Sumita, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya

Hal 4 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Hindu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi dua tahun lalu, namun sebenarnya keduanya sudah berpisah lima tahun sebelumnya;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Yakob Barkoni Rivki dan I Wayan Pujiawan;
- Bahwa, saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat (Yakob Barkoni Rivki) tinggal di Negara, Kabupaten Jember bersama orangtua Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat (I Wayan Pujiawan) tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah mengasuh sendiri anak kedua Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, Penggugat sebagai orangtua sanggup untuk memelihara anak kedua Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berpenghasilan cukup sebagai tukang jahit;
- Bahwa, selama berada dalam pengasuhan Penggugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat terawat dan dijaga dengan baik serta terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa, selama anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah datang menjenguk anak kedua Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah untuk anak tersebut;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Tergugat memang pernah menghubungi Penggugat dan anak keduanya melalui telepon namun tidak pernah mau memberi kabar mengenai keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtuanya di Negara, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat saat ini kembali beragama Hindu dan anak kedua Penggugat dan Tergugat dididik dengan tata cara agama Hindu;
- Bahwa, beberapa waktu lalu, Penggugat telah menikah kembali dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Australia;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suami Penggugat tersebut memiliki kehidupan yang mapan dan penghasilan yang cukup sehingga bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya serta sudah kenal baik dan dekat dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak sebagai salah satu syarat pembuatan paspor anak kedua Penggugat yang rencananya akan dibawa ikut serta pindah dan bertempat tinggal di Australia bersama Penggugat dan suaminya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap diri Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dapat dianggap sebagai pengakuan yang sempurna dan mengikat, melainkan hanya menunjukkan bahwa Tergugat kehilangan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, hal ini mengingat pentingnya pokok perkara *a quo* dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau penyalahgunaan lainnya, oleh karenanya, kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana dikemukakan pada gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang

Hal 6 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sehingga saat ini tidak terikat lagi sebagai suami isteri, oleh karena itu Penggugat memiliki alasan cukup untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2, anak yang bernama I Wayan Pujiawan adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini berusia 8 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi yang telah dewasa dan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan pokok perkara dan sesuai dengan yang diketahuinya serta antara keterangan Saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dengan demikian berdasarkan Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, secara formil dan materil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Yakob Barkoni Rivki dan I Wayan Pujiawan, sejak tujuh tahun lalu Penggugat mengasuh sendiri anak keduanya sedangkan anak pertama ikut orangtua Tergugat, selama berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah mengunjungi anak keduanya bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini, Penggugat kembali beragama Hindu dan anak kedua Penggugat dan Tergugat dididik dengan tata cara agama Hindu, selama ini Penggugat telah memelihara anak kedua Penggugat dan Tergugat dengan baik serta terpenuhi segala kebutuhannya, beberapa waktu lalu, Penggugat telah menikah kembali dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Australia yang memiliki kehidupan mapan dan penghasilan yang cukup serta sudah kenal baik dan dekat dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat, Penggugat memerlukan penetapan hak asuh anak sebagai salah satu syarat pembuatan paspor anak kedua Penggugat yang akan dibawa pindah dan bertempat tinggal di Australia bersama Penggugat dan suaminya;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah namun kemudian bercerai menurut ketentuan agama Islam;
2. Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Yakob Barkoni Rivki dan I Wayan Pujiawan
3. Bahwa, saat ini anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama I Wayan Pujiawan berumur 8 tahun 6 bulan:
4. Bahwa, sejak tujuh tahun lalu Penggugat mengasuh sendiri anak keduanya sedangkan anak pertama ikut orangtua Tergugat;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah memelihara anak kedua Penggugat dan Tergugat dengan baik serta terpenuhi segala kebutuhannya;
6. Bahwa, selama berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah mengunjungi anak keduanya dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini;
7. Bahwa, Penggugat kembali beragama Hindu dan anak kedua Penggugat dan Tergugat dididik dengan tata cara agama Hindu;
8. Bahwa, Penggugat telah menikah kembali dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Australia yang memiliki kehidupan mapan dan penghasilan yang cukup serta sudah kenal baik dan dekat dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat memerlukan penetapan hak asuh anak sebagai salah satu syarat pembuatan paspor anak kedua Penggugat yang akan dibawa pindah dan bertempat tinggal di Australia bersama Penggugat dan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Majelis Hakim berpendapat pernikahan dan perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut ketentuan hukum Islam sedangkan perkara hak asuh anak merupakan bagian tak terpisahkan dengan perkawinan dan perceraian serta dengan mempertimbangkan bahwa pihak lawan, dalam hal ini Tergugat tetap beragama Islam, disamping itu, Penggugat juga dapat dianggap sebagai pihak yang menundukkan diri terhadap hukum Islam, oleh karenanya meskipun saat ini

Hal 8 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali beragama Hindu, Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Gianyar secara absolut berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, 3, 4 dan 5 Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai pengasuhan anak, dimana anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat, disamping itu dengan memperhatikan usia anak kedua Penggugat dan Tergugat yang masih 8 tahun 6 bulan (belum mumayyiz) dan telah diasuh sendiri dengan baik oleh Penggugat selama tujuh tahun, maka Penggugat lebih berhak untuk mengasuh dan membesarkan anak kedua Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak kedua Penggugat dan Tergugat dapat dinilai telah lalai karena tidak memperhatikan anak keduanya karena selama tujuh tahun tidak pernah mengunjungi anak tersebut apalagi mengirimkan nafkah bahkan saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya, perilaku Tergugat tersebut dapat menjadi penyebab gugurnya hak asuh Tergugat bahkan dapat dijadikan alasan untuk mencabut kekuasaan Tergugat terhadap anak keduanya tersebut, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7 dan 8, Majelis Hakim berpendapat meskipun saat ini Penggugat kembali beragama Hindu dan telah menikah kembali dengan orang lain, namun hal tersebut tidak menghalangi Penggugat untuk memperoleh hak asuh terhadap anak keduanya mengingat Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut telah lalai dan selama ini Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan baik, oleh karenanya Penggugat lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut disbanding Tergugat, disamping itu, anak kedua Penggugat telah terbiasa dididik dengan tata cara agama Hindu sejak kecil, sehingga kesamaan agama antara Penggugat dengan anak keduanya justeru menjadi salah satu alasan yang menguatkan Penggugat untuk memperoleh hak asuh anak keduanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta bahwa Penggugat telah menikah lagi Majelis Hakim berpendapat suami baru Penggugat dapat membantu Penggugat untuk mengasuh anak kedua Penggugat dan Tergugat mengingat suami Penggugat tersebut memiliki penghasilan yang cukup dan

Hal 9 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih penting sudah kenal dan dekat dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 9, Penggugat memerlukan penentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak kedua Penggugat sebagai syarat untuk membuat paspor karena Penggugat berencana menetap di Australia bersama suami dan anak keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, oleh karenanya patut ditetapkan anak bernama I Wayan Pujiawan bin Mustain lahir pada tanggal 13 Agustus 2007, berada di bawah hadlonah (hak asuh) Penggugat (Ni Ketut Suladri binti Wayan Tagel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makagugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- Menetapkan hak asuh anak yang bernama I Wayan Pujiawan bin Mustain, lahir pada tanggal 13 Agustus 2007, jatuh kepada Penggugat (Ni Ketut Suladri binti Wayan Tagel);
- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Gia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang terdiri dari Drs. Burhani sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I. dan Agus Firman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Warningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Burhani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Andri Yanti, S.H.I.

ttd

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Warningsih, S.H.

Hal 11 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	75.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	265.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	431.000,00

Gianyar, 16 Maret 2016

Salinan sesuai dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Gianyar

RUMASIH, SH

Hal 12 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)